JUAL BELI DENGAN SUMPAH DI PASAR BARU KABUPATEN LUMAJANG

(Perspektif Hukum Bisnis Islam)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2012 088 M
No. REG : S.2012/M/088
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Ahmad Rifa'i

NIM : C02208085

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ahmad Rifa'i
NIM	: C02208085
Fakultas/Jurusan	: Syariah/ Muamalah
Judul Skripsi	: Jual Beli Dengan Sumapah di Pasar Baru Lumajang (Perspektif Hukum Bisnis Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,11 juli 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

5D45DAAF506933997

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Ahmad Rifa'i

C02208085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skipsi yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan:

Surabaya, 11 juli 2012

Pembimbing,

Sirajul Arifin,S.Ag,SS,M.Ei

NIP. 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Rifa'i** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sirajul Arifin,S.Ag,SS,M.Ei
NIP. 197005142000031001

Sekretaris,

Fahrul Ulum, S.pd, M.Ei
NIP: 197209062007011003

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Mugiyati, M.Ei
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

Sirajul Arifin,S.Ag,SS,M.Ei
NIP. 197005142000031001

Surabaya, 31 juli 2012

Mengetahui/ Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang" (Perspektif Hukum Bisnis Islam)." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan sumpah di Pasar Baru Lumajang? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan menggunakan sumpah.

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara. Sedangkan teknik analisanya berupa deskripttif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, artinya penulis berusaha menggambarkan praktik jual beli dengan menggunakan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Lumajang adalah praktik jual beli dengan menyebut lafaz-lafaz *qasam* (*billāhi, wallāhi, tallāhi*) untuk memperkuat promosi yang diucapkan oleh penjual, walaupun promosi yang dikatakan adalah promosi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, tujuan pedagang melakukan hal-hal tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih dan untuk menarik minat pembeli.

Jual beli dengan menggunakan sumpah di Pasar Baru Lumajang adalah jual beli yang sah karena syarat dan rukun dalam jual belinya sudah terpenuhi yaitu: Ada *muta'āqidayn*, *Ṣhighat* (lafaz *Ījāb* dan *qabūl*), ma'*qūd 'alayh* (barang yang dibeli), Nilai tukar pengganti barang, akan tetapi jual beli tersebut adalah jual beli yang *Fasid* karena praktik jual beli yang dilakukan menggunakan sumpah, di mana penggunaan sumpah dalam jual beli tidak diperbolehkan atau dilarang, dan penggunaan sumpah tersebut secara mutlak hukumnya makruh. Apabila dilakukan dengan menggunakan sumpah yang benar, maka hukumnya adalah makruh *tanzīh* yaitu makruh yang dianjurkan untuk ditinggalkan, akan tetapi jika dilakukan dengan kebohongan, maka hukumnya adalah makruh *taḥrīm* yaitu makruh yang menjuru pada pekerjaan yang haram.

Untuk itu, diharapkan kepada para pihak pembeli dalam transaksi ini agar lebih berhati-hati dalam memilih barang yang dijual oleh penjual dan tidak harus percaya dengan sumpah yang biasa dikatakan oleh penjual, karena bisa saja penjual hanya memanipulasi harga dengan harga tinggi dan menggunakan sumpah sebagai alat untuk promosi. Sedangkan bagi penjual diharapkan tidak menggunakan sumpah sebagai alat untuk memanipulasi harga karena bisa saja sesuatu yang disumpahi tidak sesuai dengan kenyataan, dan bisa merugikan pihak pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi 10
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian pustaka 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli 23
B. Dasar Hukum Jual Beli 26
C. Hukum Jual Beli 29
D. Rukun dan Syarat Jual Beli 30
E. Macam-macam Jual Beli 38
F. Sumpah dalam jual beli 44
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SUMPAH DI PASAR BARU KEBUPATEN LUMAJANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum dan sejarah pasar baru kebupaten lumajang.....50
B. Stan-stan penjual di Pasar Baru Lumajang..... 54
C. Latar belakang terjadinya jual beli dengan sumpah 56
D. Aplikasi jual beli dengan sumpah di pasar baru kebupaten lumajang 59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SUMPAH DI PASAR BARU KABUPATEN LUMAJANG
A. analisis jual beli dengan sumpah di pasar baru kebupaten lumajang 62
B. Analisis hukum islam terhadap jual beli dengan sumpah di pasar baru kabupaten lumajang 65

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 71

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia adalah khalifah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi mereka harus mengarungi kehidupan sesuai dengan tugas mereka di muka bumi, petunjuk Allah swt dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk memberi rambu-rambu dan batasan untuk membantu mereka mewujudkan kesejahteraan dan menghapuskan kesulitan, mencapai kesejahteraan ekonomi melalui memenuhi semua kebutuhan pokok, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan baik secara moral maupun matrial[1]. Mengingat pada dasarnya manusia tidak dapat lepas dari pertolongan orang lain, karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, manusia saling memberi dan saling menerima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saling bermuamalah dengan cara bekerja sama dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidup

[1] M.Umer Chapra, *Sisitem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama sebagai mana yang telah di ajarkan dalam Al-Qur'an surah *Al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ [2]

Artinya :"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[3]

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulnya. Guna untuk mempertahankan kehidupan, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan terebut tidak berlaku mutlak, karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.[4]

Islam sendiri telah mengatur mengenai suatu bentuk transaksi yang tidak lepas dari kehidupan muamalah manusia yaitu suatu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mana salah satunya adalah prinsip kerelaan ('*an tarādinminkum*), yaitu penjual dan pembeli harus mempunyai keterangan yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurigai yaitu karena

---

[2] Al-Qur'an, 05:02

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 68.

[4] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya satu pihak yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan kualitas barang yang dijual belikan,[5] sehingga tidak terjadi penipuan antara penjual dan pembeli.

Agama Islam melarang manusia memakan harta orang lain yang diperboleh dengan cara batil, karena bisa merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah *An-Nisā'* ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ...[6]

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu".[7]

Di dalam menjalankan bisnis, Islam telah menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumennya yaitu etika berbisnis, etika berbisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi saw, saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi saw sebagai pedagang adalah selain keuletan, Nabi saw memiliki sifat *ṣhiddīq*, *faṭānah*, *amānah*, dan *tablīg*. Dan ciri tersebut masih ditambahi sifat istiqomah[8].

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha mendorong para pelaku usaha (pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh

---

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 31.

[6] Al-Qur'an, 04:29.

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

[8] Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan di pasar, oleh karena itu promosi digunakan untuk memberikan keterangan yang jelas pada pembeli guna menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.

Promosi mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus, Makna umum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh penjual untuk menambah hasil penjualan, sedangakan makna secara khusus adalah hubungan komunikatif antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk memberi tahu kepada pembeli, membujuk pembeli dan mendorong para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.[9] Pada dasarnya, promosi merupakan tindakan memuji-muji atas suatu barang dagangan guna untuk menarik peminat untuk membeli barang yang dijual, hal tersebut tidak lepas dari pujian yang benar (*ḥaqq*) atau yang tidak benar atau mendukung kebohongan. Maksud dari pujian benar dan tidak benar adalah:[10]

1. Pujian yang benar dalam Islam

   Pujian yang bersifat nyata dan benar, tidak mengandung unsur *gharar* dan tidak ada sesuatu yang tidak jelas kepada pembeli, baik itu dari segi harga ataupun kualitas barang yang dijual, maka promosi semacam ini hukumnya boleh.

2. Pujian yang tidak benar dalam Islam

---

[9] Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), 186.

[10] Adi Warman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pujian yang bersifat kebohongan di dalamnya atau melakukan penipuan (*taghrīr*) perbuatan semacam ini adalah kedhzaliman dan diharamkan. Hal ini didasarkan kepada ayat 29 surat An-Nisā sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [11]

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".[12]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Mengharamkan untuk medapatkan harta dengan jual beli *bāṭil*, dan Allah swt membolehkan memakan harta hasil peniagaan yang didapatkan dengan jalan sukarela. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan penipuan baik secara lisan maupun perbuatan, termasuk memakan harta dengan jalan *bāṭil* kerena di dalamnya tidak ada unsur kesukarelaan.

Di dalam mempromosikan barang, para pedagang mempromosikan barangnya secara lisan ataupun tulisan, guna untuk mendapat simpati para pembeli, tidak jarang di antara penjual menggunakan sumpah di dalam mepromosikan barang dagangannya.

---

[11] Al-Qur'an 04: 29.
[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah di dalam jual beli dilarang oleh Allah swt baik itu sumpahnya benar ataupun salah sebagaimana fiman Allah swt, Surah *Al-imran* ayat 77:[13]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [14]

Artinnya:"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".[15]

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mempromosikan barangnya dengan melakukan sumpah atas nama Allah swt, dengan maksud melakukan penipuan kepada orang lain dengan sumpah tersebut. Kemudian diturunkanlah ayat ini, untuk menunjukkan keharaman melakukan promosi dengan menggunkan sumpah palsu.

An-Nahl ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [16]

Artinya :"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".[17]

---

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,34.
[14] Al-Qur'an, 03:77.
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,58.
[16] Al-Qur'an, 16:94.
[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan menggunakan sumpah dalam jual beli juga diperkuat dengan hadits Nabi Saw.[18]

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Artinya:"Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya." (HR. Al-Bukhari no. 2087).

Dan juga disebutkan dalam *Ṣhāhīh Muslim* dalam bab *Al-Babu Fiy Nahyi 'ani al-baiy'*.[19]

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

Artinya:"Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan".

Dan juga di sebutkan dalam terjemah kitab Fathul Majid[20]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص م الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan "(HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Jual beli dengan bersumpah seringkali dilakukan oleh masyarakat. Tidak jarang masyarakat melakukan promosi dengan sumpah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti halnya jual beli yang terdapat di Pasar Baru Kabupaten Lumajang, seringkali menggunakan sumpah dalam transaksinya,

---

[18]Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah 'Anhu, *Ṣāhīh Bukhari* (Dār Aḥyā' Al-Kitāb 'Al-Arabiyyah, Indonesia), 192.

[19]Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Ṣāhīh Muslim* (Dār Aḥyā' Al-Kitāb 'Al-Arabiyyah, Indonesia),540.

[20] Syaikh Bin Hasan AluSyaikh , *Fathul Majid Syarh*, terj. Muhammad Yusuf (Jakarta: Pustka Azzam, 2007), 941.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana salah satu tujuan dari sumpahnya itu adalah untuk meningkatkan nilai jual barangnya dengan cara membohongi konsumen. Misalnya, mereka bersumpah bahwa barang yang mereka jual bagus padahal kenyataannya jelek bahkan tidak layak jual, selain itu tujuan dari sumpah yang mereka ucapkan adalah untuk menarik minat pembeli agar mau membeli barang-barang yang mereka jual[21].

Di dalam bertransaksi pedagang menggunakan sumpah dalam dua hal, yaitu:[22] harga, dan kualitas barang yang mereka jual. Transaksi tentang harga, para penjual bersumpah ketika pembeli menawar dengan harga murah dan ketika tidak percaya dengan keterangan harga yang dijelaskan oleh penjual. Dengan bersumpah, masyarakat atau pembeli merasa yakin dan percaya bahwa apa yang mereka beli memang harganya sangat mahal dan sudah sesuai dengan harga pasaran yang dijelaskan oleh penjual.

Dari segi kualitas, penjual menawarkan pada pembeli tentang kualitas dan kesegaran barang yang dijualnya, seperti halnya terong, kacang panjang dan lain sebagainya. Para penjual bersumpah bahwa barang yang mereka jual adalah barang yang baru diambil dari ladang dan masih segar, sehingga pembeli mudah percaya karena pembeli tidak tahu bagaimana barang yang segar dan tidak segar, dan pembeli membelinya pada malam hari dan tidak tahu mana barang

---

[21] Salma, Pembeli, *Wawancara*, Selokgondang, Lumajang, 12 Maret 2012.
[22] Sunam, Penjual, *Wawancara*, Pohgunung, Lumajang, 27 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memang bagus dan barang yang memang sudah layu, para pembeli percaya karena penjual berani bersumpah bahwa barangnya memang bagus.[23]

Sumpah sebagai penarik minat masyarakat untuk membeli barang yang mereka jual, seringkali diterapkan guna memperoleh laba yang lebih besar dari biasanya, walaupun menggunakan sumpah palsu. Dengan adanya sumpah tersebut masyarakat bisa terkecoh dan bisa cepat percaya pada perkataan penjual walau tidak sesuai dengan kenyataannya[24].

Ibu Branom, misalnya, membeli kacang panjang pada pedagang sayuran dari Desa Kucialet. Ibu Branom percaya pada kualitas barang yang dikatakan oleh penjual karena penjual berani bersumpah bahwa barang yang dijual adalah barang yang bagus. Dari sebagian kecil praktik yang terjadi dalam pasar tersebut masih bayak praktik-praktik jual beli barang lain yang dilatarbelakangi oleh sumpah, dengan tujuan agar para pembeli merasa yakin bahwa barang-barang tersebut bagus.

Melihat fenomena seperti yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sumpah di Pasar Baru Lumajang telah digunakan sebagai alat penarik kepercayaan dan minat pembeli untuk membeli barang yang dijualnya walaupun dengan menggunakan sumpah palsu, yakni tidak mengatakan tentang kualitas dan harga barang yang sesungguhnya, sehingga

---

[23] Toha, Sopir Truk, *Wawancara*, Rambipuji, Jember, 20 April 2012.
[24] Toni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sukodono, Lumajang, 13 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini perlu untuk melakukan penelitian dalam masalah ini demi mencari kebenaran ilmiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil topik yang berkaitan dengan sumpah yaitu: "Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang (Persepektif Hukum Bisnis Islam)".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian yaitu:

1. Jual beli dengan menggunakan sumpah yang dilakukan oleh penjual.
2. Sumpah yang dikatakan oleh penjual adalah sumpah palsu.
3. Barang yang mereka jual tidak sesuai dengan kenyataan barang baik itu harga ataupun kualitas.
4. Para penjual mengucapkan sumpah untuk menaikkan harga ketika barang ditawar dengan harga standar atau lebih rendah dari harga pasar.
5. Harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari harga pasaran atau sampai 40% lebih tinggi dari harga pasaran.
6. Penipuan sayuran dilakukan ketika dini hari sekitar pukul 01.00 wib sampai 05.00 wib.
7. Penjual sendok, garpu dan alat-alat dapur memanipulasi dari segi harga barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Penjual sayuran memanipulasi dari segi kualitas barang.
9. Sumpah yang dikatakan menggunakan huruf *qasam* yaitu (*wau, ba, ta qasam*).
10. Barang tidak bisa dikembalikan ketika sudah dibeli walaupun sudah tahu tentang kualitas barang tersebut.
11. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan bersumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang terinditifikasi diatas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Dari segi subjek: praktik jual beli dengan sumpah dalam perspektif hukum bisnis Islam.
2. Dari segi objek: Pasar Baru Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana perspektif hukum bisnis Islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajiaan atau penelitian yang telah ada.[25]

Mengenai masalah praktik jual beli dengan promosi sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Masruro pada tahun 1999 berjudul "Sumpah Menurut Al-Qur'an " dalam karya ilmiyah tersebut pengarang hanya mengangkat tentang sumpah dalam Al-Qur'an dan tidak mengangkat tentang manfaat dan kegunaan sumpah itu sendiri[26].

Skripsi yang ditulis oleh Elok Dwi Rahmah pada tahun 1997 berjudul" Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah dalam Kitab Al-Muwatta' Karya Imam Malik " dalam karya ilmiyah ini mengkaji tentang sumpah yang di jelaskan dalam kitab Muwatta' Imam Malik[27].

---

[25] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Cetakan III, Januari 2011),9.

[26] Masruro, "Sumpah Menurut Al-Qur'an" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya , 1999).

[27] Elok Dwi Rahmah, "Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah didalam Kitab Al-Muwatta' Karya Imam Malik" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya , 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi promosi ada berbagai skripsi yang mengangkat tentang promosi dalam Islam seperti halnya skripsi yang diangkat oleh Miftahul Ulum pada tahun 2010 berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh SPG (Sales Promotion Girls)", dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Islam dalam mempromosikan produk/barang dagangan dengan menggunakan wanita, sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangan[28].

Tesis yang diangkat oleh Sabbul Bachri berjudul " Promosi Produk Dalam Persprktif Hukum Islam " dalam tesis ini menerangkan tentang hukum promosi dalam Islam, baik itu dalam iklan elektronik, lisan, brosur.[29]

Dari berbagai macam kajian tentang promosi dan sumpah, masih belum ada skripsi yang membahas tentang sumpah sebagai alat untuk melariskan dagangan atau produk, akan tetapi yang ada menggunakan layanan iklan dan promosi dengan cara, hadiah, diskon, dan lain sebagainya, dengan begitu sumpah sebagai alat untuk menarik pembeli, masih belum ada yang membahas atau mengangkat judul ini, jadi penulis dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada promosi dengan menggunakan sumpah dalam perspektif hukum bisnis Islam.

---

[28] Miftahul Ulum,"Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)" (Skripsi –IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010) .

[29] Sabbul Bachri, "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesisi—Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana jual beli yang memang dibenarkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan sumpah apalagi menggunakan sumpah palsu.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang jual beli dengan menggunakan sumpah di Pasar Baru Kabupaten. Lumajang dalam persefektif hukum bisnis Islam, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

Jual beli dengan sumpah :Jual beli dengan sumpah sebagai alat untuk melariskan barang dagangan dan menarik minat masyarakat untuk membeli barang yang dijual dan memperoleh laba yang lebih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum bisnis Islam	:Hukum muamalah yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dalam muamalah, dan definisi disini merupakan pembahasan tentang hukum jual beli secara hukum Islam atau dikenal dengan hukum bisnis Islam[30].
Pasar Baru Kab. Lumajang	:Tempat untuk menjual dan membeli barang-barang kebutuhan rumah atau makanan pokok seperti halnya beras, ketela, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Jadi maksud dari definisi oprasional di atas adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan sumpah untuk menarik minat pembeli dan menaikkan harga barang, penelitian ini dilakukan di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang " merupakan penelitian yang bersifat "field research" (penelitian lapangan). Adapun tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian

---

[30] Fauroni R. Lukman," *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian jual beli dengan sumpah dilakukan di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

2. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebgai berikut:

a. Data tentang praktik jual beli dengan bersumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.
b. Data tentang pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan minat masyarakat untuk membeli barang dagangan yang dilatar belakangi sumpah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.[31] Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Subjek Penelitian

[31] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli dengan bersumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang yang meliputi penjual, pembeli dipasar tersebut.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang bisa memberikan keterangan tentang praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang, seperti penjual dan pembeli yang terlibat langsung di dalam praktik jual beli tersebut

c. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa masyarakat atau orang yang mengarti dan faham pada praktek jual bali dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang, diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah:

1) Fiqh Muamalah Hendi Suhendi.
2) *Fiqh Muamalah* Nasrun Haroen.
3) *Fiqh Muamalah* Rahmad Syafe'i.
4) *Fiqh Sunnah jilid 12* Sayyid Sabiq.
5) *Kaidah-Kaidah Fikih* Karangan A.Djazuli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung kelokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode sampling *Snawboll* yaitu dengan mengambil satu keterangan dari satu narasumber kemudian mengembangkannya dengan menanyakan narasumber-narasumber yang lain yang bisa memberikan keterangan tentang jual beli dengan sumpah di pasar baru lumajang

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data (responden), dalam pengumpulan data ini menggunakan metode sampling *Snawboll.* [32]

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. *Editing* yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[33]

b. *Coding adalah* pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing,* untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaiaan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik jual beli

[32] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.
[33] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang menurut persepektif hukum bisnis Islam.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data litelatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang sejalan dengan hukum Islam, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan umum berupa teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan sekripsi ini merupakan satu kesatuaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori jual beli dengan sumpah yang membahas tentang Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Sumpah dalam Jual Beli

Bab ketiga memuat data lapangan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Gambaran Umum Dan Sejarah Pasar Baru Lumajang, Stan-stan penjual di Pasar Baru Lumajang, Latar Belakang Terjadinya Praktek Jual Beli dengan sumpah, Aplikasi Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

Bab keempat tentang Analisis Jual Beli Dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan bab penutup dari akhir pembahasan skripsi setelah dianalisis dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* (menjual), berasal dari kata jama' *al-buyū'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Lafal *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[34] *Al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar atau tukar menukar". Kata "tukar menukar" atau peralihan "pemilikan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.[35]

Secara terminologi, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.[36]

---

[34]Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[35]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 192-193.
[36]Salim, *Hukum Kontrak:* Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Fuqaha Hanafiyah di dalam buku *Fiqih Muamalah* karangan Nasroen Haroen mendefinisi jual beli sebagai berikut:[37]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ مُبَادَلَةُ شَيئٍ مَرغُوبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ اَيْ بِاِ يْجَابٍ اَوْتَعَاطٍ

Artinya: "Saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan ta'athi (saling menyerahkan)".

Atau

مُبَادَلَةُ شَيئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dari dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui *Ījāb* yaitu ungkapan dari pembeli dan *qabūl* yaitu pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan "yang bermanfaat", di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

[37] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam buku *Fiqih Muamalah* karangan Nasroen Haroen mendefinisi jual beli sebagai berikut :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".[38]

Disamping perbedaan pendapat tentang devinisi jual beli di kalangan fuqaha terdahulu seperti (Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i) perbedaan juga di kemukakan oleh fuqoha sesudahnya seperti halnya Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* yang dikutip oleh Ghufron A. Mas 'adi, jual beli didefinisikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".[39]

Dari definisi di atas diketahui, bahwa ada penekanan pada kata milik dan kepemilikan, hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara jual beli dengan sewa menyewa.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam buku Ali Hasan *Berbagai Transaksi dalam Islam* mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِى

---

[38]Ibid,.

[39]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".[40]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk tolong menolong antar sesama manusia, dimana rasa tolong menolong tersebut di perkuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijma' yaitu:[41]

1) Beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

(a) Surat *al-Baqarah* ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ[42]

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya

[40] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

[41] Abu Bakr Al-Jabir, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2007), 491.

[42] Al-Qur'an, 2: 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS. Al-Baqarah : 275)[43]

(b)Surat *al-Baqarah* ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ [44]

Artinya:"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS. al-Baqarah : 198)[45]

(c)Surat *an-Nisa* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [46]

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa : 29).[47]

---

[43]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah,* 69.
[44] Al-Qur'an, 2: 198.
[45]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah,* 48.
[46] Al-Qur'an, 4:29.
[47]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah,*122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Landasan As-Sunnah antara lain :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ قَالَ: قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه أحمد)

Artinya: "Nabi saw, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur)." (HR. Ahmad)[48]

حدَّثَنَا العَبَاسُ بْنُ الوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ,عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِّى, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ لِخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah saw; jual beli atas dasar saling meridhāi. "(HR. Ibnu Majah)[49]

Sabda Rasulullah :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذى)

Artinya :"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada pada hari kiamat".(HR.Tirmidzi).[50]

3) Ijma'

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan

[48] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV,* (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.

[49] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II,* (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

[50] At-Tirmidzi, *Sunah At-Tirmidzi,* Juz IV (Bairut: Darul Fikri, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. Dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam *Asy-Syātibi* (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu. Beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ikhtikār* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[51]

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Contohnya apabilah seseorang melakukan *ihtikār* (penimbunan barang) dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan, maka,

[51]Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.[52]

Dan juga bisa menjadi haram hukum sebuah transaksi jual beli apabilah barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidak relaan pelaku transaksi dan juga telah melanggar salah satu syarat jual beli.53

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan Muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *Ījāb* (ungkapan penjual kepembeli) dan *qabūl* (ungkapan pembeli kepenjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *Ījāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[54]

---

[52] *Ibid,*.
[53] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 204.
[54] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ini ada empat, yaitu:[55]

a. *Muta'āqidain* atau orang dua yang berakad (penjual dan pembeli)

b. *Ṣhighāt* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)

c. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang dibeli)

d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah *muta'āqidain, ma'qūd'alaih* dan nilai tukar barang tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masuk pada syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*muta'āqidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

(a) *Balig* dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.[56]

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum balig dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya,

---

[55]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 91-92.

[56]Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *balig* dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih *mumayyiz,* maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya "Berbagai macam transaksi dalam Islam" menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

(b) *Orang* yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

(c) *Dengan* kehendaknya sendiri. Jadi bahwasannya orang yang melakukan akad itu haruslah dengan syarat rela sama rela antara penjual yang melepas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keridhaan (suka sama suka).[57] Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... [58]

Artinya: "Jangan kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka." (Q.S. An-Nisa': 29) [59]

(d) Keadaanya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu di *tangan* walinya.[60]

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا...[61]

Artinya: "Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka dan hartanya itu (yang ada di tangan kamu)." (Q.S. An-Nisa': 5)[62]

b. Syarat yang terkait dengan *Ṣighāt* (lafal *Ījāb* dan *qabūl*)

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari *Ījāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. *Ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Dalam transaksi jual beli apabila *Ījāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik

---

[57] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 113
[58] Al-Qur'an, 4: 29.
[59] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah*, 65.
[60] Sudarsono, Pokok-*Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 397.
[61] Al-Qur'an, 4: 5.
[62] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *Ījāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:[63]

a) Orang yang melakukan *Ījab* dan *qabūl* telah balig dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *Ījāb* dan *qabūl* telah *balig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[64]

b) *Qabūl* sesuai dengan *Ījāb*

Contohnya, penjual mengatakan "saya jual bunga ini seharga Rp. 99.000,-" lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,-". Apabila antara *Ījab* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.[65]

c) *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Pengertian hadir di sini tidak hanya secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi,

---

[63] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah,116*
[64] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* 74.
[65] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli pergi sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl* maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan qabūl.

Mengenai hal ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

c. Syarat-syarat *Ma'qūd 'alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : [66]

a) Bersih atau suci barangnya.

Barang yang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti arak, babi, anjing, dan yang lainnya.

---

[66] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* 37-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dapat dimanfaatkan.

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam) dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

c) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

Pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya obyek jual beli hendaknya berada dalam penguasaan penjual pada saat terjadi transaksi jual beli.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Adapun syarat-syarat *ats-tsaman* adalah :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para fuqaha mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.[67] Sehingga para fuqaha menyatakan bahwa jual beli dianggap sah, apabila :

a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
b) Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
c) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat.

E. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar jual beli di bagi menjadi tiga macam yaitu:[68]

a. Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyār*, maka jual beli itu *ṣaḥīḥ* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *bāṭil*

---

[67] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.
[68] M. Ali Hasan, Berbagai *Transaksi Dalam Islam*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang salah satu syarat, rukun tidak dapat terpenuhi atau jual beli yang pada dasarnya tidak di syaariatkan.

Yang termasuk jual beli yang *bāṭil* adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Jual beli sesuatu yang tidak ada bendanya, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَه، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ فَقُلْتُ: يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ يَسْأَلَنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ اَبِيْعُهُ، قَالَ: لَاتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata "Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, 'Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?' Beliau menjawab, 'Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu".

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Umpamanya menjual barang yang hilang.Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah).

3) Jual beli yang mengandung unsur *ghārar*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang mengandung unsur *ghārar* artinya jual beli yang barang dagangannya tidak bisa diketahui keadaannya, seperti binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, dan lain-lain.[69]

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah, dan *khamr* (benda–benda yang memabukkan).

Menurut mazhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan anjing adalah karena najis. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, memperbolehkan memperjual-belikan anjing baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu. Menurut mazhab Hanafi diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti kotoran hewan, karena dapat memberikan manfaat.

5) Jual beli *al-'urbun.*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual.[70] Tentang jual beli *'urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *'urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa

---

[69] Abddul Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta), 138.

[70] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan, kemudian berkata kepada penjual, "Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli atau sewa, maka aku tidak memberimu uang sisanya."[71]

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan air laut yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan.

Air yang disebutkan itu adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

c. Jual beli yang *fāsid*.

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fāsid* dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fāsid* dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang *fāsid* antara lain sebagai berikut:[72]

1) Jual beli *al-majhūl* (المجهول), yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat

[71] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim,* 499.
[72] Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 125-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual sepeda saya bulan depan kepada anda". Jual beli seperti itu batal menurut jumhur ulama dan *fasīd* menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya bulan depan.

3) Menjual barang yang *gaib*, yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat–sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang ini diserahkan. Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli seperti itu baṭīl secara mutlak.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Menurut jumhur ulama, jual beli tersebut sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.

5) Barter dengan barang yang diharamkan. Seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, misalnya babi ditukar dengan beras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jual beli *al-'ajl* contohnya, seseorang menjual barangnya senilai Rp.100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya Rp.75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp.25.000.
7) Jual beli anggur untuk tujuan khamr. Ulama Syafi'i menganggap jual beli tersebut sah, tetapi hukumnya makruh. Namun ulama Mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli itu baṭīl sama sekali.
8) Jual beli yang bergantung syarat. Seperti ungkapan pedagang, "Jika kontan harganya Rp.100.000 dan jika berhutang harganya Rp.120.000". Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap jual beli bersyarat adalah *baṭīl*, sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan jual beli tersebut adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.
9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan Mazhab Hanafi hukumnya *fasīd*.
10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna untuk dipanen.[73]

[73] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sumpah dalam Jual Beli

Sumpah menurut bahasa berasal dari kata *yādun* "tangan" kemudian di artikan dengan sumpah, karena kebiasaan orang arab manakala bersumpah masing-masing dari mereka memegang tangan kanan rekannya, sedangkan pengertian secara syar'i, kata *yamin* adalah menguatkan suatu perkataan dengan menyebutkan nama Allah atau sifatnya.[74]

Sumpah dalam jual beli berfungsi untuk membuat pembeli lebih bercaya pada perkataan yang diucapkan oleh penjual. Sumpah juga bisa digunakan untuk memperkuat promosi, dimana Promosi merupakan salah satu factor penentu keberhasilan suatu pemasaran. Dengan mengucapkan sumpah terhadap promosi yang dikatakan oleh penjual maka barang dagangan bisa cepat laku dan cepat diminati oleh pembeli, di dalam Islam promosi dengan menggunakan sumpah secara mutlak hukumnya makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang jujur. Jika pelakunya menggunakan sumpah sebagai alat untuk membohongi orang lain seperti halnya mempromosikan barang dagangan tidak sesuai dengan kenyatan maka sumpah tersebut menjadi makruh yang mengarah kepada haram (makruh tahrim), sumpah seperti inilah yang di sebut dengan sumpah *gamus* (sumpah palsu).

Akan tetapi jika sumpah dalam jual beli itu dilakukan dengan penuh kejujuran seperti halnya mempromosikan barang dagangan sesuai dengan

---

[74] Abiy Bakri Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifayaatul Akhyar*, Jilid 2 (Surabaya: Daarul Ilmi,2006), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan barang dagangan, maka sumpahnya tetap makruh, tetapi makruh dengan pengertian *tanzīh* (sebaiknya dihindari) sebab pedagang melakukan sumpah tersebut sebagai upaya untuk melariskan dagangan agat cepet laku, akan tetapi tetap hukumnya makruh *tanzīh*.

Dalam pembagian sumpah dibagi menjadi tiga yaitu :[75]

1) *Al-Yamīn lagawi* (sumpah sia-sia)

Seperti halnya ungkapan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, hanya sekedar pemanis kalimat, Contoh *wallāhi latasyrobanna* (demi Allah kamu bener-bener harus makan).

2) *Al-Yamīn gamus* (sumpah palsu)

yamin ghamus adalah sumpah palsu atau sumpah yang di katakan untuk merampas atau untuk menipu seseorang

Contohnya: *billāhi* barang ini adalah barang yang bagus padahal barang yang mereka tawarkan adalah barang yang biasa saja.

3) *Al-Yaminu munaqodah* (sumpah yang sah)

Yaitu sumpah disengaja dan hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jika orang yang bersumpah melakukan sumpahnya dengan baik, maka ia tidak akan terkena sangsi apa-apa, akan tetapi jika yang bersumpah tidak bisa melakukan maka ia harus menebus dengan membayar kafarat.

---

[75] Sayyid Sabiq, fiqih *Sunnah* Jilid 12 (Jakarta: Gadia Grafika ;2001), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh: *billāhi* ini barangnya bagus dan baru

Larangan berdusta dalam jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut *Al-Imran* ayat : 77

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [76]

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".[77]

An-Nahl ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [78]

Artinya :"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".[79]

Larangan menggunakan sumpah dalam jual beli juga diperkuat dengan hadits Nabi Saw[80].

---

[76] Al-Qur'an , 03:77.
[77] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,58.
[78] Al-Qur'an, 16:94.
[79] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 93
[80] Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah 'Anhu, *Ṣāhīh Bukhari* (Dār Aḥyā' Al-Kitāb 'Al-Arabiyyah, Indonesia), 192.

الْحَلِفُ مُنْفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: "Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya." (HR. Al-Bukhari no. 2087).

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَلْاَ نْصَا رِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :

اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يُمْحَقُ

Artinya :"Di riwayatkan dari Abiy Qotadah Al-Anshari r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ,"jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam berdagang karena hal itu (walaupun) melariskan barang dagangan, tetapi akhirnya akan memusnahkan keuntunyannya" (HR. Al-Bukhari no.958).

Dan juga disebutkan dalam *ṣhahīh muslim* dalam bab *Al-bab Fiy Nahyi 'Ani Al-baiy'*.[81]

الْحَلِفُ مُنْفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكسْبِ

Artinya :"Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan".

Dan juga di sebutkan dalam terjemah Riyadhush Shalihin

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ص م يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفَ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ(رواه مسلم)

Artinya: "Abu Qatadah ra.menerangkan bahwa rasulullah saw. bersabda,"berhati hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu memberikan keuntungan tetapi menghilangkan berkah". (HR. Muslim).

---

[81]Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Ṣāhīh Muslim* (Dār Aḥyā' Al-Kitāb 'Al-Arabiyyah, Indonesia),540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ص م الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

Artinya: Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan "(HR. Bukhori dan Muslim).[82]

Juga dalam buku *Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih* karangan Ahmad Mudjab Mahalli

حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ سَبِيْلٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَاَخَذَهَا بِكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرَ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَايُبَيِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَاِنْ لَمْ يُعْطَهُ مِنْهَا لَمْ يَفِ

Artinya: "Di riwayatkan dari Abi Hurairah r.a., dia telah berkata : Rasulullah saw telah bersabda "Allah tidak akan pernah memandang kepada tiga golongan manusia pada hari kiamat nanti, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, serta mereka akan di siksa yang pedih,. Mereka itu adalah orang yang mempunyai kelebihan air di padang sahara tetapi orang tersebut enggan memberikan kepada musafir yang memerlukan. Orang yang menjual barang dagangan sesudah waktu ashar dan dia bersumpah dengan nama allah , padahal sumpah itu adalah sumpah bohong. Dia mengatakan membeli barang tersebut dengan harga sekian, sehingga menyebabkan pembeli mempercayainya, sedangkan dia membeli tidak dengan harga yang di sebutkan tersebut. Dan orang yang berjanji setia kepada pemimpin karena tujuan keduniaan. Sekiranya pemimpin itu berkenan mengabulkan permintaannya, maka dia tetap setia . dan jika tidak berkenan memenuhi permintaannya , maka dia berpaling"[83]

---

[82] Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah 'Anhu, *Ṣāhīh Bukhari,*193.

[83] Ahmad Mudjab Mahalli,*Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih* (Jakarta Timur, Kencana, 2003), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari hadits ini adalah haram menggunkan sumpah palsu atau dusta, sumpah ini termasuk dalam dosa besar dan dosanya akan semakin besar apabila digunakan dalam merampas harta sesama muslim, disebut sumpah ghamus karena sumpah ini menjerumuskan pelakunya kepada neraka[84] Anjuran untuk tidak menggucapkan sumpah dalam melakukan kerja sama dan larangan keras menggunakan sumpah dalam jual beli sangat di anjurkan dalam agama karena para pelaku sama halnya dengan menggunakan Allah sebagai alat untuk mendapatkan harta atau mendapatkan hal-hal duniawi .[85]

Menggunakan sumpah jika penjualnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya maka hukum penggunaan sumphanya adalah makruh *tanzīh* (pekerjaan yang harus di hindari), jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur maka penggunaan sumpah dalam jual beli adalah makruh *tahrīm* (pekerjaan yang harus dihindari dan lebih dekat pada keharaman), sesuai juga dengan penjelasan imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus ṣhālihin*, beliau menjelaskan bahwa mengunakan sumpah dalam mempromosikan jual beli hukumnya adalah makruh secara mutlak, jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum menggunakan sumpah adalah makruh *tanzīh*, jika pelakunya seorang yang tidak jujur maka hukumnya adalah makruh *tahrīm* .[86]

---

[84] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensklopedi tematis ayat al-qur'an dan hadits*, 428.
[85] *ibid.*, 507.
[86] imam nawawi *Riyadhus shalihin* , terj. agus hasan bashori al-sanuwi, lc, m.ag dkk, (Surabaya, duta ilmu: 2005)686

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SUMPAH DI PASAR BARU KABUPATEN LUMAJANG

A. Gambaran Umum Dan Sejarah Pasar Baru Lumajang

Kota Lumajang mempunyai julukan sebagai kota Pisang Ageng. Kota yang bersebelahan dengan kota Probolinggo tersebut mempunyai banyak pasar dan tempat-tempat perdagangan seperti halnya Pasar Baru Lumajang. Pasar baru merupakan lahan perdagangan yang digunakan masyarakat lumajang untuk memutar roda perekonomian mereka. Pasar tersebut terdapat bermacam-macam barang yang dijual mulai dari bahan makanan pokok, alat-alat dapur (sendok, garpu dan lain sebagainya) dan hasil bumi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.[87]

Sebelum menjadi pasar baru, pasar ini merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar tanpa ada pengarahan dari pemerintah kota. Hingga ahirnya, pasar tersebut dikelola oleh investor mulai tanggal 07 september 1993 sampai tanggal 22 agustus 2012, dengan melalui musyawarah pada maasyarakat sekitar dan pemerintah kota lumajang. Sejak dikelola investor, pasar ini talah dirombak dan dibangun menjadi tempat yang layak untuk

[87] Musa Efendi, Masyarakat, Wawancara, Selokgondang, Lumajang, 12 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan tempat perdagangan, dengan ketentuan para pedagang harus membayar pajak kepada pengelola sesuai dengan besar dan lebar tempat yang disewa. Setelah masa kontrak investor habis, pasar tersebut akan dikelola oleh pemkot Lumajang.[88]

Pasar yang dibuka 24 jam ini, merupakan pasar yang paling besar dikota lumajang dan memiliki luas kurang lebih satu hektar. Pasar baru terletak diwilayah yang strategis dan berada dipusat kota lumajang dan dikelilingi oleh tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti mall, terminal, taman mini lumajang, dan lapangan sepak bola, tapatnya berada di jalan panglima sudirman kecamatan sukodono kabupaten lumajang.

Penjual di pasar baru lumajang 60 % adalah asli penduduk lumajang dan 40 % adalah pendatang. Mayoritas para penjual, baik penjual pakaian, alat-alat dapur, buah-buahan, maupun penjual bahan pokok tidak mengetahui tentang syarat, rukun dalam jual beli, karena kebanyakan mereka lulusan sekolah dasar (SD) dan lebih banyak tidak sekolah, baik itu sekolah umum ataupun sekolah khusus ilmu Islam (pondok pesantren).[89]

Penjual di pasar baru lumajang + 540 penjual. Pengetahuan penjual tentang hukum islam bisa diketahui berdasarkan pendidikan, agama para penjual, maka dari itu bisa dilihat secara jelas dalam tabel berikut:

---

[88] Zainul Halim, Ketua Pasar Baru Lumajang, *Wawancara*, Sukodono, Lumajang, 29 Mei 2012.

[89] Samsul Rakhman, Administrasi, *Wawancara*, Selokgondang, Lumajang, 12 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Pendidikan Terakhir Penjual

No.	Pendidikan terakhir penjual	Jumlah
1.	Putus Sekolah	320 jiwa
2.	SR	91 jiwa
3.	SD	73 jiwa
4.	SMP/MTS	15 jiwa
5.	SMA/MA	11 jiwa
6.	PONDOK PESSANTREN	30 jiwa
Jumlah		540 Jiwa

Table 3.2

Jumlah Penjual di Pasar Baru Lumajang Menurut Pemeluk Agama

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	518 jiwa
2.	Kristen Katolik	12 jiwa
3.	Kristen Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	10 jiwa
Total		540 jiwa

Dari latar belakang tersebut, pedagang melakukan traansaksi jual beli tidak menghiraukan syarat, rukun jual beli akan tetapi hanya ingin mendapatkan laba yang lebih walaupun dengan berbagai macam cara, seperti halnya promosi ataupun menawarkan dengan sumpah. Karena penjual merasa kalau sumpah tidak menimbulkan hukum tersendiri dalam hukum islam.

Kegiatan jual beli di Pasar baru mulai pukul 06.00 wib sampai pukul 00.00 wib bagi penjual pakaian, kebutuhan rumah tangga dan alat-alat dapur, sedangkan bagi penjual sayuran mulai dari pukul 00.00 wib sampai pukul 07.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wib. Pada jual beli sayuran inilah yang sering terjadi sumpah dari segi kualitas barang, karena penjual hanya menggunakan lampu tradisional yang kurang menerangi barang jualan mereka, sehingga para pembeli tidak mengetahui secara pasti tentang kualitas barang yang sesungguhnya.[90]

Pembagian waktu di pasar baru lumajang di bagi dua yaitu siang dan malam, maka dari itu bisa dilihat secara jelas dalam tabel berikut:

Table 3.3

Pembagian Waktu Penjualan di Pasar Baru Lumajang

No.	Penjual	Waktu
1.	Makanan pokok (beras, telur,mie, dan lain-lain)	06.00 Sampai 00.00 wib
2.	Ayam potong	06.00 Sampai 00.00 wib
3.	Daging sapi	06.00 Sampai 00.00 wib
4.	Daging kambing	06.00 Sampai 00.00 wib
5.	Buah-buahan	06.00 Sampai 00.00 wib
6.	Alat-alat dapur dan kebutuhan rumah tangga	07.00 Sampai 00.00 wib
7	Baju (kaosanak-anak, orang dewasa, seragam sekolah)	07.00 Sampai 00.00 wib
8.	Ikan laut	06.00 Sampai 00.00 wib
9.	Jamu	06.00 Sampai 00.00 wib

[90] Hambali, Kamanan Pasar Baru Lumajang, *Wawancara*, Selokgondang, Lumajang, 18 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	Sayuran	06.00 Sampai 00.00 wib
11.	Makanan pokok (beras, telur,mie, dan lain-lain)	00.00 Sampai 06.00 wib

B. Stan-stan penjual di Pasar Baru Lumajang

Dipasar baru terdapat 70 stan penjualan alat-alat dapur dan kebutuhan rumah tangga, stan tersebut berukuran 3x4 meter. Kerena semakin banyaknya minat penjual terhadap jual beli alat-alat dapur, maka pengelola pasar menambah lebih banyak lagi stan penjualan alat-alat dapur dan mengklasifikasikannya menjadi kelompok khusus penjual alat-alat dapur. Selain stan penjualan alat-alat dapur, juga terdapat 130 stan penjual seragam sekolah, kaos anak-anak atapun orang dewasa. Ukuran stan ini berfareasi, tergantung pada permintaan pedagang untuk membuka stan. Ukuran stan penjual baju ini berkisar 2x5, 3x4, 1x6 meter, stan ini dikumpulkan menjadi satu tempat, yaitu di bagian timur pasar.[91]

Disebelah barat stan penjualan baju, terdapat stan penjualan bahan pokok, mulai dari beras, minyak tanah dan lain sebagainya. Stan penjualan makanan pokok ini didirikan 46 stan dengan ukuran 3x7 meter. Stan di bangun lebih besar dari stan-stan lain karena atas permintaan pedagang untuk membangun stan yang lebih besar.

[91] Samsul rakhman, TU Pasar Baru Lumajang, *Wawancara*, Selokgondang, Lumajang, 12 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipasar baru lumajang, juga terdapat stan penjualan lauk pauk. Stan penjualan lauk pauk ini berada dibagian barat pasar dengan ukuran yang lebih kecil dari stan-stan penjual lainnya, untuk ukuran stan daging sapi dan kambing berukuran 2x2 meter dan berjumlah 60 stan dan untuk stan penjual ayam potong berukuran 1x1 berjumlah 31 stan, dan stan penjualan ikan laut 90 stan dengan ukuran 1x2 meter. Di bagian selatan dan utara pasar baru lumajang terdapat stan penjual buah-buahan, 5 stan disebelah selatan dan 8 stan disebelah utara dengan ukuran 3x3 meter dan 20 stan penjual buah-buahan yang berjualan dihalaman pelataran pasar.

Selain kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga, pasar baru lumajang juga membuka 13 stan penjualan jamu dengan ukuran 2x3 meter dan 17 penjual jamu yang berada dipelataran toko dan jumlah penjual sayuran sebanyak 50 stan. Semua aktifitas perdagangan di lakukan 24 jam dengan ketentuan pedagan sayur memulai perdagangannya pukul 00.00 wib samapai 07.00 wib, dan penjuala alat-alat dapur dan kebutuhan makan pokok dimulai dari pukul 07.00 wib sampai 00.00 wib.

Pembagian stan di pasar baru lumajang di bagi berdasarkan permintaan penjual, maka dari itu lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Table 3.4

Pembagian Stan dan Ukuran Tempat Penjualan di Pasar Baru Lumajang

No.	Penjual	Stan	Ukuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Makanan pokok (beras, telur,mie, dan lain-lain)	46	3x7
2.	Ayam potong	31	1x1
3.	Daging sapi	36	2x2
4.	Daging kambing	24	2x2
5.	Buah-buahan	33	3x3
6.	Alat-alat dapur dan kebutuhan rumah tangga	70	3x4 meter
7.	Baju (kaosanak-anak, orang dewasa, seragam sekolah)	130	2x5, 3x4, 1x6 meter
8.	Ikan laut	90	1x2
9.	Jamu	30	3X4
10.	Sayuran	50	2x1, 1x1, 2x3,

C. Latar Belakang Terjadinya Praktek Jual Beli dengan sumpah

Pelaksanan transaksi dengan menggunakan sumpah di Pasar Baru Lumajang dilakukan oleh orang-orang yang mengrti syari'ah. Sebagaian besar dari penjual yang berjualan di Pasar Baru Lumajang mengerti tentang hukum islam terutama syarat dan rukun dalam jual beli, penjual berjualan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah dari barang yang mereka jual, tanpa menghiraukan rukun dan syarat dalam jual beli khususnya pada pekerjaan yang dilarang dalam jual beli seperti *gibah*, sumpah dan lain sebagainya.[92] Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak zainullah, beliau mengatakan bahwa dalam jual beli tidak bisa harus terus-terusan berpatokan dengan hukum islam karena penjual bisa mendapatkan rugi yang banyak sebab kalah saingan dengan penjual lainnnya, maka dari itu sebagian besar penjual sini juga menggunakan sumpah tersebut agar masyarakat cepat percaya dengan

[92] Mun Sorifin , Pembeli, *Wawancara*, Selokgondang, Lumajang, 21 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan penjual,[93] keterangan dan penjelasan ini sama juga di jelaskan oleh penjual lainnya seperti halnya: bapak Moyar, Samon, biden, Bunadi, Entong.

Selain itu penjual sayuran menggunakan sumpah dan memanipulasi dari segi kualitas barang karena penjual merasa rugi ketika barang barang yang mereka ambil dari kebun tidak bisa di jual, seperti halnya perkataan pak tekno beliau mengatakan, jika saya tidak mengatakan dan tidak membujuk seperti itu, maka saya bisa menderita kerugian dalam setiap harinya, maka dari itu saya lebih memilih hal-hal seperti itu ketimbang saya mencuri.[94]

Sedangkan penjual alat-alat dapur seperti halnya pak juhri mengatakan bahwa beliau memanipulasi harga karena beliau juga merasa rugi ketika pembeli manawar dengan harga rendah dan membelinya dengan harga tersebut, bisa jadi beliau tidak mendapatkan laba dalam setiap harinya dan tidak ada uang untuk di bayarkan kepada para pengawai.[95] Dari pedagang tersebut juga ada pedagang lain yang berpendapat sama, mengapa mereka memilih jalan jual beli yang dilarang dalam hukum islam seperti halnya perkataan pak nanang, pak ponidi, mereka megatan, jika dalam jual beli hanya berpatokan dalam hukum islam dan tidak boleh memanipulasi harga dan kualitas barang maka mereka tidak akan mendapatkan laba dalam setiap harinya. Ketika melihat dari sisi penjual, memang merasakan ketidak adilan ketika seseorang menjual dan berusaha

---

[93] Zainullah, penjual , wawancara, batu panjang, probolinggo, 24 mei 2012
[94] Tekno, Penjual , Wawancara, Batu Panjang, Probolinggo, 24 Mei 2012
[95] Juhri, Penjual , Wawancara, kedung jajang, Lumajang, 29 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan rezeki tidak mendapatkan untuk malah rugi, akan tetapi dari tindakan penjual tersebut banyak para konsumen yang mengeluh dan merasa dirugikan ketika melihat barang yang mereka beli tidak sesuai dengan kenyataan, seperti halnya ibu sumila, beliau merasa dirugikan ketika beliau membeli sayuran dari pegadang desa Kucialet, sayuran yang dibelinya ternyata sayuran yang sudah layu dan sudah tidak segar lagi,[96] selain ibu sumila ada juga bebarapa ibu-ibu rumah tangga seperti Ibu Nawer, Nawe, Horri, Husna, Karimin, Endang, Luluk, Sulfa, yang merasa di rugikan ketika membeli barang yang mau di masak besok hari ternyata keesokan harinya sudah ada ulatnya.

Selain keluhan dari konsumen sayuran, keluhan juga ada dari ibu-ibu rumah tangga yang senang mengoleksi alat-alat dapur, seperti halnya Ibu Hema, beliau merasa di rugikan ketika barang yang di belinya harganya lebih mahal dari harga barang-barang yang di beli oleh tetangganya di pasar lain, setelah sering harga ternyata barang yang di belinya dari pasar baru lumajang dan barang yang di beli oleh tetangganya dari pasar klakah, harganya jauh berbeda berkisaran Rp.100.000[97], dari kerugian yang di derita oleh ibu hema, juga ada ibu- ibu rumah tangga yang merasa di rugikan ketika membeli alat-alat dapur di Pasar Baru Lumajang, seperti halnya ibu Sita, Romla, Sules, Muna, Saro, Rembok, Rukin, Satimen, semua pembeli ini merasa dirugikan ketika mereka

[96] Sumila, Pembeli , Wawancara, Alas Malang, Lumajang, 29 Mei 2012
[97] Hema, Pembeli , Wawancara, Karang Bendo, Lumajang, 28 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan harga barang mereka jauh lebih mahal dari pada barang yang beli tetangganya di pasar lain, walaupun kualitas barang tersebut sama.

D. Aplikasi Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang

Banyak cara penjualan yang bisa dilakukan oleh penjual untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang yang dijual, baik itu dengan cara promosi melalui iklan atau promosi dengan cara lain seperti halnya bersumpah ketika transaksi. Adapun bentuk promosi menggunakan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan barang dan tidak menjelaskan kekurangan barang secara jelas, serta menaikkan harga barang dari harga awal melebihi dari harga kulak.

Dalam promosi menggunakan sumpah dilakukan oleh pedagang sayuran dan penjual alat-alat rumah tangga tapi berbeda dalam memanipulasi,seperti halnya:[98]

a. Penjual Sayuran

Dalam memanipulasi penjualan, penjual menggunakan 3 tiga tahapan untuk mempromosikan dagangannya yaitu:

1. Menawarkan barang layu dengan harga tinggi

Para penjual menawarkan barang dagangan yang layu bahkan sudah tidak bagus (ada ulatnya) untuk dijual. Mula-mula penjual

[98] Zainul halim, Ketua Pasar Baru Kabupaten Lumajang, *Wawancara*, Sukodono, Lumajang, 27 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan barang yang layu tersebut dengan harga tinggi dari standar harga pasaran, ketika pembeli percaya dengan tawaran harga yang sudah ditawarkan oleh penjual dan langsung membelinya, maka penjual melepas barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati.

Penjual menawarkan pada pembeli dengan harga tinggi bermaksud agar pembeli bisa membelinya dengan harga yang tinggi, paling tidak membeli lebih rendah hingga 25% dari harga yang sudah ditawarkan pertama kali oleh penjual. Para pembeli gampang percaya dengan tawaran harga penjual karena pembeli tidak mengerti tentang kualitas barang yang sesungguhnya, selain itu transaksi dilakukan pada malam hari.[99]

2. Mempromosikan pada pembeli dengan promosi yang tidak benar

Penjual mempromosikan barangnya dengan mengatakan bahwa kualitas barang yang dijual merupakan barang bagus dan masih sangat layak untuk dikonsumsi, bahkan penjual mengatakan bahwa sayurannnya masih bisa disimpan di rumah untuk beberapa hari. Dengan cara memuji-muji barang dagangannya dan mengatakan bahwa barang yang dijual benar-benar barang bagus, penjual bisa menjual barang-

[99] Nasir, pembeli, *Wawancara*, Ketapang, Lumajang, 27 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang sudah layu hasil penen sayuran kemaren dengan harga yang sama dengan barang yang masih segar.[100]

3. Menggunakan sumpah jika pembeli tidak bisa dirayu dan dibohongi

Penjual menggunakan kata-kata sumpah *(wallāhi, tallāhi, billāhi)* kepada pembeli agar pembeli merasa yakin dan percaya atas kualitas barang yang dijual oleh penjual, penjual mengatakan sumpah tersebut ketika pembeli tidak percaya dengan tawaran penjual, dan tidak menghiraukan rayuan dari penjual, jika pembeli percaya dengan tawaran dan rayuan penjual, maka penjual tidak mengatakan kata-kata sumpah tersebut, jika pembeli tetap tidak berminat untuk membelinya sesudah ada bujukan dari penjual maka penjual menggunakan sumpah untuk memperkuat perkataannya, walaupun penjelasan yang dijelaskan berbohong dan tidak sesuai dengan kenyataan.[101]

b. Penjual Alat-Alat Dapur

Penjual alat-alat dapur ini menjual barang-barang mereka mulai pukul 06.00 wib sampai pukul 00.00 wib, penjual alat-alat dapur ini mempromosikan barang dangannya pada pembeli dengan mengatakan kualitas barang yang sesungguhnya dan tidak ada penipuan dari segi kualitas barang, akan tetapi penjual ini memanipulasi dari segi harga barang yang dijualnya, penjual ini mempromosikan barang dagangannya dengan

[100] Ponidi , Penjual, *Wawancara*, Pohgunung, Lumajang, 2 juni 2012.
[101] Samon, Penjual, *Wawancara*, Pohgunung, Lumajang, 9 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jujur dari segi kualitas akan tetapi dari segi harga mereka mebohongi para pembeli.[102]

Ibu Salma, misalnya, beliau membeli sendok satu lusin dengan harga Rp. 100.000 dari toko "Muhdi", harga Rp.100.000 dibeli oleh Ibu Salma karena dia tidak tahu harga sebenarnya, dan percaya bahwa harga pasarannya memang seperti itu. Beliau percaya karena penjual berani bersumpah atas harga yang sudah ditetapkan oleh penjual dengan mengatakan "billāhi barang ini harga aslinya Rp.95.000 ,saya jual dengan harga Rp.100.000", dengan perkataan tersebut Ibu Salma percaya bahwa barang yang dia beli tidak terlalu mahal, perkiraan ibu salma penjual hanya mengambil laba Rp.5.000.

[102] Jumadi, Penjual, *Wawancara*, Pohgunung, Lumajang, 27 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SUMPAH DI PASAR BARU KABUPATEN LUMAJANG

A. Analisis Jual Beli Dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang

Banyak cara penjualan yang bisa dilakukan oleh penjual untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang yang dijual, baik itu dengan cara promosi melalui iklan atau promosi dengan cara lain seperti halnya bersumpah ketika transaksi. Adapun bentuk promosi menggunakan sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan barang dan tidak menjelaskan kekurangan barang secara jelas, sehingga banyak pemebeli yang merasa dirugikan ketika mereka sudah sampai di rumah.

pelaksaan jual beli di pasar baru lumajang adalah transaksi jual beli yang sah karena

1) Ada *muta'āqidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Transaksi yang dilakukan di pasar baru lumajang dilukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat dalam menjalankan jual beli yaitu:

a) *Balig* dan berakal

b) *Orang* yang melakukan akad itu orang yang berbeda

c) *Dengan* kehendaknya sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Keadaanya* tidak *mubazir* (pemboros)

2) Ada Ṣhighāt (lafal Ījāb dan qabūl)

Ījab dan *qabūl* yang di lakukan oleh pedagang dan pembeli di pasar baru lumajang memnuhi syarat dalam jual beli yaitu:

a) Orang yang melakukan *Ījab* dan *qabūl* telah balig dan berakal

b) *Qabūl* sesuai dengan *Ījāb*

c) *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.

3) Ada ma'qūd 'alaih (barang yang dibeli)

Barang yang di perjual belikan oleh pedagang di pasar baru lumajang adalah barang yang memnuhi syarat yaitu:

a) Bersih atau suci barangnya.

b) Dapat dimanfaatkan.

c) Milik orang yang melakukan akad

d) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan

e) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan,

4) Ada Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar yang di serah terimakan dalam jual beli di pasar baru lumajang adalah nilai tukar yang memenuhi syarat yaitu:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

b) Dapat diserahkan pada waktu transaksi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'

Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah di pasar baru lumujang adalah jual beli fasit karena:

1) Penjual tidak mengatakan harga yang sebanarnya
2) Penjual tidak mengatakan kualitas barang yang sebenarnya
3) Menggunkan sumpah dalam jual beli sebagai alat untuk menarik minat pembeli sedangkan bersumpah dalam jual beli hukumnya makruh secara mutlak, baik pelakunya jujur ataupun berbohong.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Baru Kabupaten Lumajang

Dalam sistem penjualan, penjual telah mempunyai strategi untuk menggait para pembeli dengan menggunakan berbagai cara, dalam hal ini mengunakan sumpah. Proses penawaran yang dilakukan oleh penjual dilakuan dengan memanipulasi harga dengan mengatakan bahwa barang yang dijual harganya tinggi dan mengatakan bahwa kualitas sayurannya bagus dan baru diambil dari kebun dan juga disertai dengan menggunkan sumpah.[103]

Dengan memanipulasi dari segi harga dan kualitas barang, maka penjual bisa lebih mudah menggait minat pembeli dan terlebih lagi diperkuat dengan

[103] Buani, Penjual, *Wawancara*, Ketapang, Lumajang, 27 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sumpah, selain sebagai penguat perkataan sumpah berfungsi malariskan dagangan dengan waktu yang relatif singkat.

Sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw.

الْحَلِفُ مُنْفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: "Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya." (HR. Al-Bukhari no. 2087).

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَلْاَ نْصَا رِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يُمْحَقُ

Artinya: "Di riwayatkan dari Abiy Qotadah Al-Anshari r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ,"jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam berdagang karena hal itu (walaupun) melariskan barang dagangan, tetapi akhirnya akan memusnahkan keuntunyannya" (HR. Al-Bukhari no.958)

Dan juga disebutkan dalam *ṣhahīh muslim* dalam bab *Al-Bab Fiy Nahyi 'Ani Al-Baiy'*.[104]

الْحَلِفُ مُنْفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكسْبِ

Artinya: "Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan".

Dan juga di sebutkan dalam terjemah Riyadhush Shalihin

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ص م يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفَ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ(رواه مسلم)

[104]Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Ṣāhīh Muslim* (Dār Aḥyā' Al-Kitāb 'Al-Arabiyyah, Indonesia),540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Abu Qatadah ra.menerangkan bahwa rasulullah saw. bersabda,"berhati hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu memberikan keuntungan tetapi menghilangkan berkah". (HR. Muslim).

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ص م الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْكسْبِ

artinya :Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan "(HR. Bukhori dan Muslim).[105]

Dari beberapa hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksaan jual beli dengan menggunkan sumpah dilarang dalam islam, walaupun sumpah tersebut bisa melariskan barang dagangan akan tetapi menghapus keberkahan dalam jual beli, dari hadits tersebut juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa penggunaan sumpah dalam jual beli hukum makruh, akan tetapi jika di lakukan oleh orang yang jujur maka hukumnya adalah makruh tanzih jika di lakukan oleh orang yang berbohong maka hukumnya adalah makruh tahrim.

Selain hukumnya makruh, jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak di perbolehkan dan hukumnya dosa besar jika di pergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah Swt:

Surat *An-Nahl* ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ

[105] Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah 'Anhu, *Ṣāhīh Bukhari,*193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".

Dan juga di jelaskan dalam Al-Qu'an surat Al-imran ayat:77

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [106]

Artinya"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".[107]

Dari firman allah tersebut telah di jelaskan bahwa dalam menggunakan sumpah untuk merampas hak orang lain adalah sesuatu yang di benci oleh allah dan sesuatu yang bisa merugikan pelaku, baik itu di akhirat dan dunia.

Penggunaan sumpah dalam jual beli jika penjualnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya maka hukum penggunaan sumphanya adalah makruh *tanzīh* (pekerjaan yang harus di hindari), jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur maka penggunaan sumpah dalam jual beli adalah makruh *tahrīm* (pekerjaan yang harus dihindari dan lebih dekat pada keharaman), sesuai juga dengan penjelasan imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus ṣhālihin*, beliau menjelaskan bahwa mengunakan sumpah dalam mempromosikan jual beli

[106] Al-qur'an, 3:77.
[107] Ahmad Muhammad Yusuf,Lc, *Ensklopedi tematis ayat al-qur'an dan hadits* (Jakarta: widya cahaya , 2009), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya adalah makruh secara mutlak, jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum menggunakan sumpah adalah makruh *tanzīh*, jika pelakunya seorang yang tidak jujur maka hukumnya adalah makruh *tahrīm* .[108]

[108] imam nawawi *Riyadhus shalihin* , terj. agus hasan bashori al-sanuwi, lc, m.ag dkk, (Surabaya, duta ilmu: 2005)686

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi yang terjadi di Pasar Baru Kabupaten Lumajang adalah praktek jual beli dengan menggunakan sumpah yaitu menggunakan lafadz *(billāhi, tallāhi, wallāhi)* sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan untuk menarik minat masyarkat agar membeli barang yang di jual, walaupun sebagian keterangan dan penjelasan yang dilontarkan bohong dan keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Penjual yang memanipulasi ada dua yaitu: penjual alat-alat dapur memanipulasi dari segi harga barang sedangkan penjual sayur-sayuran memanipulasi dari segi kwalitas barang dagangan mereka.
2. Transaksi yang terjadi di Pasar Baru Lumajang hukum Islam adalah jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi jual beli tersebut merupakan jual beli yang *Fasid* karena jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar baru lumajang melakukat pekerjaan yang dilarang dalam jual beli yaitu menggunakan sumpah. Sebagaimana Promosi dengan sumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jual beli secara mutlak dihukumi makruh baik penjualnya jujur ataupun tidak, akan tetapi hukum makruh tersebut di bagi menjadi dua: makrh tanzih dan makruh tahrim. Jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum jual belinya adalah makruh *tanzīh* dan jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur dan bermaksud untuk menipu maka jual belinya di hukumi makruh tahrim.

B. Saran

Kepada para pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jual beli dengan tidak menggunakan sumpah sebagai alat dalam jual beli, walaupun dagangan bisa cepat laku tapi ada unsur yang tidak di perbolehkan dalam islam. Bagi penjual agar bisa lebih jujur agar tida ada satu pihak yang merasa di rugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Gema Insane Press, 2001

Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallahu Anhu, Ṣahih Bukhari, Daru Ahyāiy Al-Kitabi Al-Arabiyyah, Indonesia, 2007

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003

Abu Bakr Al-Jabir, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2007

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta Timur: Kencana, 2003.

At-Tirmidzi, Sunah At-Tirmidzi, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1994

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim, 499.

Abiy Bakri Bin Muhammad Al-Husainiy"Kifayaatul Akhyar", Jilid 2, Surabaya: Daarul Ilmi,2006.

Abu Fajar Al-Qalami dkk, Terjemah Riyadhush Shalihin, Jakarta : Gita Media Press, 2004

Ahmad Mudjab Mahalli,Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih, Jakarta Timur, Kencana, 2003

Ahmad Muhammad Yusuf, Ensklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Widya Cahaya , 2009

Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari, Ṣāḥīh Bukhāri , Surabaya: Daru Ahyāiy Al-Kitabi Al-Arabiyyah,2009

Abu Fajar Al-Qalami dkk, Terjemah Riyadhush Shalihin, Jakarta : Gita Media Press, 2004

Ahmad Mudjab Mahalli,Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih, Jakarta Timur, Kencana, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abddul Fatah Idris, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta), 138.

Camelia Novi Ika Pratiwi, "Analis Hukum Islam Terhadap Tarif Murah Bagi Pengguna Provider Im2" Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, 2011.

Chairuman Pasaribu Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994

Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Elok Dwi Rahmah, "Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah didalam Kitab Al-Muwatta' Karya Imam Malik" Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Usuluddin,1997.

Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008

Fauroni R. Lukman," Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2006

Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: CV. Andi Offste, 2008

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Hendi, Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, Ṣahih Muslim, Daru Ahyāiy Al-Kitabi Al-Arabiyyah,Indonesia, 2008

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 2004

M.Umer Chapra, Sisitem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruro, Sumpah Menurut Al-Qur'an, Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Usuluddin, 1999.

Miftahul Ulum,"Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)" Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2010.

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad, Etika Bisnis Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006

Muhammad, Tokoh Masyarakat, wawanacara, Sukodono, Lumajang, 28 Mei 2012.

Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Erlangga, 1996

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001

Syaikh Bin Hasan Alu Syaikh , Fathul Majid Syarh, (Ibtida'in Hamzah Fathul Majid), Jakarta: Pustka Azzam, 2007

Siti Hoiriya," Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Provider Seluler di Telivisi " Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, 2010.

Sabbul Bachri, "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah Jilid 12, Jakarta: Gadia Grafika ;2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Bin Hasan Alu Syaikh , Fathul Majid Syarh, (Ibtida'in Hamzah Fathul Majid), Jakarta: Pustka Azzam, 2007

Samsul Rakhman, Administrasi Pasar Baru Lumajang, Wawancara, sukodono, Lumajang,28 Mei 2012.

Syaikh Bin Hasan Alu Syaikh , Fathul Majid Syarh, (Ibtida'in Hamzah Fathul Majid), Jakarta: Pustka Azzam, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Cetakan III, Januari 2011

http//www.strategi promosi nabi saw(1).htm, di Akses Terakhir Pada Tanggal 23 Mei 2012.

http//www. Kunci Bisnis Menurut Nabi Muhammad SAW _ LDII Surabaya.htm. di akses terakhir pada tanggal 10 juni 2012.

http://www.oneindoskripsi.com/node/4731August 22nd, 2008.Terakhir di Akses Pada Tanggal 22 Mei, 2012.

http://www. strategi-promosi-nabi-muhammad-saw.html. Terakhir di Akses Pada Tanggal 3 Juni 2012.

Branom,Pembeli,Wawancara, Pohgunung,Lumajang, 28 Mei 2012.

H.Toni, Tokoh Masyarakat,Wawancara, Sukodono, Lumajang, 13 April 2012.

Salma, Pembeli, Wawancara, Selokgondang, Lumajang, 12 Maret 2012.

Sunam, Penjual, Wawancara, Pohgunung, Lumajang, 27 Maret 2012.

Salma, Pembeli, Wawancara, Selokgondang, Lumajang, 12 Maret 2012.

Sunam, Penjual, Wawancara, Pohgunung, Lumajang, 27 Maret 2012.

Salma, Pembeli,Wawancara, Pohgunung, Lumajang, 29 Mei 2012.

Toha, Sopir Truk, Wawancara, Rambipuji, Jember, 20 April 2012.

Tohari,penjual,wawancara,sukodono, Lumajang, 27 Mei 2012.

Toha, Sopir Truk, Wawancara, Rambipuji, Jember, 20 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toni, Tokoh Masyarakat,Wawancara, Sukodono, Lumajang, 13 April 2012.

Zainul Halim, Ketua Pasar Baru Lumajang, Wawancara, Sukodono, Lumajang, 29 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id